



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN;
- 2 Tempat Lahir : Tideng Pale;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 35 Tahun/31 Desember 1987;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Perintis RT 07 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-33/T.Selor/Eoh.2/06/2022, tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN** selama **1 tahun penjara** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah.
 - 1 (satu) set grendel pintu merk Hersen beserta bautnya;
 - 1 (satu) buah gembok merk Freed beserta engsel;
 - 1 (satu) buah gembok merk ATS beserta kunci.
 - 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding.

Dikembalikan kepada PT. Sarana Jaya

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder dengan No.Pol KT 2804 HK warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-33/T.Selor/Eoh.2/06/2022, tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN**, Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Camp PT. WIJAYA KUSUMA yang beralamat di Jl. A. YANI RT.02 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar 18.30 Wita , saat Saksi Zainun yang sedang berada di depan rumahnya yang berada di sebarang PT. Wijaya Kusuma melihat Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN** mondar-mandir di depan pintu gerbang kemudian masuk ke dalam PT. Wijaya Kusuma dengan cara memanjat pagar seng, melihat kejadian yang tidak wajar dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Zainun menghampiri Saksi Tri Haryono dirumahnya yang berada di samping Camp PT Wijaya Kusuma,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs



sesampainya di rumah Saksi TriHaryno kemudian Saksi Zainun memberitahukan bahwa Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN** telah masuk kedalam kawasan PT. Wijaya Kusuma dengan cara yang tidak wajar.

- Bahwa setelah Saksi Zainun memberitahu perihal perilaku Terdakwa yang tidak wajar tersebut, selanjutnya Saksi Tri Haryono mengajak Saksi Zainun untuk mengecek ke bangunan camp tiba-tiba Handphone Saksi Tri Haryono berbunyi karena ada telepon masuk, pada saat sedang menerima telepon tersebut, Saksi Tri Haryono melihat Terdakwa keluar dari bangunan Camp dengan memanggul karung sehingga spontan Saksi Tri Haryono dan Saksi Zainun berteriak untuk menghentikan Terdakwa, namun saat diteriaki, Terdakwa langsung lari menggunakan motornya merk Suzuki Thunder No.Pol KT.2804 HK warna hitam yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan guna memudahkan untuk melarikan diri ke arah kilo atau ke arah pegunungan, selanjutnya Saksi Tri Haryono menghubungi Saksi Nelson memberitahu kejadian pencurian yang dilakukan tersebut.
- Bahwa setelah saksi Nelson mendatangi camp dan dilakukan pengecekan, akibat perbuatan Terdakwa telah hilang :
 1. 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding;
 2. 2 (dua) buah tabung gas melon (3kg);
 3. 1 pipa panjang 2 meter warna merah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Wijaya Kusuma mengalami kerugian materiil sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Pemiliknya yakni PT. Wlajaya Kusuma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN**, Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Camp PT. WIJAYA KUSUMA yang beralamat di Jl. A. YANI RT.02 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya***



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa **DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN** masuk kedalam Camp PT. Wijaya Kusuma melalui pagar depan, setelah berhasil masuk Terdakwa lantas mengambil 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding, 2 (dua) buah tabung gas melon (3kg), 1 pipa panjang 2 meter warna merah kemudian memanggulnya keluar dari Camp PT. Wijaya Kusuma dan pergi meninggalkan Camp menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Suzuki Merk Thunder No. Pol KT.2804 HK warna hitam ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Pemiliknya yakni PT. Wlajaya Kusuma.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Wijaya Kusuma mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nelson Jaya Danel Anak Dari Danel Bosko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan karena terkena pencurian di mess tempatnya tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hari apa terjadinya pencurian tersebut karena awalnya Saksi di Malinau setelah Saksi pulang ke KTT (Kabupaten Tana Tidung) hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, pada waktu Saksi sampai di KTT (Kabupaten Tana Tidung) pukul 17.00 / 17.30 Wita Saksi lihat di Mess tempat Saksi bekerja yang berada di Jl. A Yani RT 2 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan;
 - Bahwa adapun barang yang hilang diantaranya adalah Sok Holding 2 karung yang berisi sebanyak kurang lebih 184 biji, 2 (dua) tabung gas 3 kg, dan pipa besi bekas pekerjaan sepanjang 2 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut berada dalam mess Saksi sedangkan pemilik barang-barang tersebut adalah perusahaan tempat Saksi bekerja yakni antara PT. Wijaya Kusuma dan PT. Sarana Jaya karena barang tersebut campur dimana Terdakwa tidaklah merupakan bagian dari perusahaan tersebut;
- Bahwa di area mess tersebut terdapat pagar yang terbuat dari seng, Terdakwa memanjat kemudian membuka pintu mess, Saksi kurang mengetahui bagaimana Terdakwa membobolnya namun terdapat bekas seperti dipahat menggunakan paku atau dengan benda besi lainnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bercerita dengan Saksi Tri Hariyono dan mendapat kesimpulan jika Saksi Tri Hariyono juga pernah melihat orang masuk pada tanggal 30 April 2022 tepatnya sebelum lebaran;
- Bahwa kondisi pagar adalah lebih tinggi dari manusia;
- Bahwa kerugian yang dialami estimasinya sekitar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Tri Hariyono Bin Mulyo Suparto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut (kehilangan barang-barang) karena Saksi melihat setelah Terdakwa keluar sendirian/tidak bersama orang lain;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelpon oleh Saksi Zainun jika Terdakwa berkeliraran di area gudang lalu Saksi mendekat, ketika mendekat tiba-tiba HP Saksi berbunyi dan ketika Terdakwa mendengar, Terdakwa langsung melompat dari pagar lalu Saksi mengejar dan menegurnya namun tidak sempat menangkap;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke area perusahaan adalah dengan melompat dari pagar, Terdakwa masuk tidak hanya sekali tapi berkali-kali, barangnya yang banyak sejumlah 184 ada yang sebagian dikeluarkan lalu ada sebagian yang dibawa;
- Bahwa Terdakwa keluar menggunakan motor Suzuki Thunder;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah, 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding adalah barang-barang yang diambil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi kumpulkan tetangga di depan mess dan sudah mengetahui jelas jikalau Terdakwa yang keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang berada di dalam gudang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari tanggal 30 April 2022 sesudah maghrib yakni selepas jam 18.00 Wita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Zainun Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu dan lihat mengenai kejadian kehilangan barang-barang di Camp. PT Wijaya Kusuma yakni Saksi melihat Terdakwa sedang sendirian sewaktu keluar dari pintu seng yang terbuka, lalu Saksi menghubungi saksi Tri Hariyono;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada sore hari sesudah maghrib, yakni selepas jam 18.00 Wita sore;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke area perusahaan adalah dengan melompat dari pagar,;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah, 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding adalah barang-barang yang diambil tersebut;
- Bahwa kejadian ini adalah yang pertama kali terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Sucipto Bin Sadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kehilangan barang-barang tersebut, karena Terdakwa menjual barang hasil mengambil tersebut sewaktu Saksi keliling karena pekerjaan Saksi adalah mencari limbah atau rongsok;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Saksi berkeliling lalu Terdakwa menawarkan barang kepada Saksi, kemudian Saksi beli 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding sesuai dengan harga limbah yang lain seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jika menggunakan hitungan kilo maka 1 (satu) kilonya seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan besi tersebut kepada Saksi, Saksi juga tidak bertanya siapa pemiliknya karena Saksi tidak tahu dan tidak curiga karena Saksi melihat besi potongan tersebut sudah berkarat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mencari motornya jenis Yamaha N-Max yang rusak dan diparkir di pinggir jalan, ternyata diangkut oleh polisi ke kantor polisi, ketika Terdakwa sedang mencari akhirnya melihat barang – barang yang berada di Camp. PT Wijaya Kusuma Jl. A Yani RT. 02 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Bulungan tersebut lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa alasan motor Terdakwa diambil oleh polisi karena motor Terdakwa diparkir di pinggir jalan, sebab sedang diperbaiki dan rantainya putus sehingga tidak bisa jalan;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke lokasi gudang camp tersebut dengan melewati pintu seng dengan memanjat pohon kecil di area tersebut, Terdakwa mencongkel pintu menggunakan besi yang diperoleh dari sekitar tempat tersebut dan setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil pertama kali yakni tabung gas melon ukuran 3 (tiga) kilo sejumlah 2 (dua) tabung setelah itu langsung Terdakwa jual lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil besi shock holding sejumlah 2 (dua) karung, 1 (satu) lonjor pipa besi warna merah dengan panjang 2 (dua) meter dan cara masuk Terdakwa untuk kedua kalinya sama dengan cara pertama akan tetapi tanpa mencongkel karena pintu seng sudah dalam kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu menjualnya adalah dengan mengendarai sepeda motor Thunder milik Terdakwa;
- Bahwa total Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan kejadian yang diketahui oleh Saksi Tri Hariyono dan saksi Zainun adalah kejadian yang ke-2 (dua);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lokasi sekira pukul 17.00 Wita dan keluar dari lokasi adalah setelah maghrib pada hari Sabtu, 30 April 2022;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah, 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding adalah barang-barang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena membutuhkan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sama di tempat lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder dengan No.Pol KT 2804 HK warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 3) 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah;
- 4) 1 (satu) set grendel pintu merk Hersen beserta bautnya;
- 5) 1 (satu) buah gembok merk Freed beserta engsel;
- 6) 1 (satu) buah gembok merk ATS beserta kunci;
- 7) 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mencari motornya jenis Yamaha N-Max yang rusak dan diparkir di pinggir jalan, ternyata diangkut oleh polisi ke kantor polisi, ketika Terdakwa sedang mencari akhirnya melihat barang – barang yang berada di Camp. PT Wijaya Kusuma Jl. A Yani RT. 02 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Bulungan tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dimana kejadian tersebut terjadi pada hari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, 30 April 2022 dan sebagaimana keterangan Saksi Tri Hariyono serta Saksi Zainun berkisar pada pukul 18.00 Wita;

2. Bahwa cara Terdakwa masuk ke lokasi gudang camp tersebut dengan melewati pintu seng dengan menaiki pohon kecil di area tersebut, Terdakwa mencongkel pintu menggunakan besi yang diperoleh dari sekitar tempat tersebut dan setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil pertama kali yakni tabung gas melon ukuran 3 (tiga) kilo sejumlah 2 (dua) tabung setelah itu langsung Terdakwa jual lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding, 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah dan cara masuk Terdakwa untuk kedua kalinya juga sama dengan cara pertama akan tetapi tanpa mencongkel karena pintu seng sudah dalam kondisi rusak;
3. Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu menjualnya adalah dengan mengendarai sepeda motor Thunder milik Terdakwa;
4. Bahwa dengan demikian total Terdakwa mengambil adalah sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan kejadian yang diketahui oleh Saksi Tri Hariyono dan saksi Zainun adalah kejadian yang ke-2 (dua);
5. Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari perusahaan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
6. Bahwa 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding juga telah dijual kepada Saksi Sucipto seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena membutuhkan uang untuk membeli rokok;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sama di tempat lain;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami adalah sekitar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa barang yang hilang tersebut berdasarkan keterangan Saksi Nelson Jaya Danel adalah milik diantara PT. Wijaya Kusuma dan PT. Sarana Jaya karena barang tersebut bercampur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, dimana bentuk dakwaan subsidiaritas mengharuskan adanya proses pembuktian dan pertimbangan yang berurutan dimulai dari dakwaan primair, dakwaan subsidair dan seterusnya, sedangkan jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair maka dirinya harus dinyatakan secara tegas untuk dibebaskan dari dakwaan tersebut, namun jikalau yang terbukti adalah sebaliknya maka tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi



diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui apabila pada awalnya Terdakwa sedang mencari motornya jenis Yamaha N-Max yang rusak dan diparkir di pinggir jalan, ternyata diangkut oleh polisi ke kantor polisi, ketika Terdakwa sedang mencari akhirnya melihat barang – barang yang berada di Camp. PT Wijaya Kusuma Jl. A Yani RT. 02 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Bulungan tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 April 2022 dan sebagaimana keterangan Saksi Tri Hariyono serta Saksi Zainun berkisar pada pukul 18.00 Wita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke lokasi gudang camp tersebut dengan melewati pintu seng dengan menaiki pohon kecil di area tersebut, Terdakwa mencongkel pintu menggunakan besi yang diperoleh dari sekitar tempat tersebut dan setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil pertama kali yakni tabung gas melon ukuran 3 (tiga) kilo sejumlah 2 (dua) tabung setelah itu langsung Terdakwa jual lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding, 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah dan cara masuk Terdakwa untuk kedua kalinya juga sama dengan cara pertama akan tetapi tanpa mencongkel karena pintu seng sudah dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu menjualnya adalah dengan mengendarai sepeda motor Thunder milik Terdakwa dan dengan demikian total Terdakwa mengambil adalah sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan kejadian yang diketahui oleh Saksi Tri Hariyono dan saksi Zainun adalah kejadian yang ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding juga telah dijual kepada Saksi Sucipto seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang hilang tersebut berdasarkan keterangan Saksi Nelson Jaya Danel adalah milik diantara PT. Wijaya Kusuma dan PT. Sarana Jaya karena barang tersebut bercampur dan akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami adalah sekitar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena membutuhkan uang untuk membeli rokok dan Terdakwa bukanlah bagian dari perusahaan tersebut serta tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu, 30 April 2022 dalam bentuk masuk ke dalam lokasi gudang camp PT Wijaya Kusuma kemudian mengambil tabung gas melon ukuran 3 (tiga) kilo sejumlah 2 (dua) tabung setelah itu langsung Terdakwa jual lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding, 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah dimana 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding juga telah dijual kepada Saksi Sucipto seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni PT. Wijaya Kusuma dan PT. Sarana Jaya dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah pihak lainnya tersebut, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa. Terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan seakan-akan Terdakwa adalah sebagai pemiliknya yang mengakibatkan timbulnya kerugian sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko



yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika perbuatan Terdakwa dalam bentuk mengambil beberapa barang seperti tabung gas melon ukuran 3 (tiga) kilo sejumlah 2 (dua) tabung, 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding, 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah dilakukan di Gudang Camp. PT Wijaya Kusuma Jl. A Yani RT. 02 Desa Tidung Pala Kec. Sesayap Kab. Bulungan pada hari Sabtu, 30 April 2022 sekira pukul 18.00 Wita;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim waktu pelaksanaan perbuatan tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sehingga dapat dikategorikan sebagai waktu malam, dan dilakukan di dalam gudang camp yang dapat diartikan sebagai rumah sebab pada lokasi tersebut didiami oleh Saksi Nelson Jaya Danel serta penghuni camp lainnya, selain itu keberadaan Terdakwa di tempat tersebut tanpa dikehendaki oleh pihak yang berhak yakni PT. Wijaya Kusuma dan PT. Sarana Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *membongkar* adalah melakukan perusakan yang berat sedangkan *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;



Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan *memanjat* termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil berupa, tabung gas melon ukuran 3 (tiga) kilo sejumlah 2 (dua) tabung, 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding, 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah dilakukan dengan melewati pintu seng yakni dengan menaiki pohon kecil kemudian Terdakwa mencongkel pintu menggunakan besi yang mengakibatkan pintu yang rusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali, maka perbuatan demikian dapat dinilai termasuk dalam kategori **memanjat dan merusak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yakni “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan *memanjat dan merusak*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 2) 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah;
- 3) 1 (satu) set grendel pintu merk Hersen beserta bautnya;
- 4) 1 (satu) buah gembok merk Freed beserta engsel;
- 5) 1 (satu) buah gembok merk ATS beserta kunci;
- 6) 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian sebagaimana keterangan Saksi Nelson Jaya Danel adalah milik diantara PT. Wijaya Kusuma dan PT. Sarana Jaya karena barang tersebut bercampur dimana barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah, terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dan masih dapat digunakan secara layak, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 116/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 24 Mei 2022, Penetapan Nomor 115/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 24 Mei 2022 dan Penetapan Nomor 118/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 24 Mei 2022 maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada PT. Sarana Jaya;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder dengan No.Pol KT 2804 HK warna hitam;



Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan milik Terdakwa serta sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 24 Mei 2022, meskipun pada kenyataannya barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk memperlancar pelaksanaan tindak pidana oleh Terdakwa, namun dalam pandangan Majelis Hakim tidak terdapat urgensi untuk merampas barang tersebut bagi negara hal ini karena kerugian korban atas terjadinya tindak pidana *a quo* sebagian besarnya telah dapat dipulihkan sebab barang yang diambil Terdakwa sebagian dapat ditemukan dan telah dikenai penyitaan untuk kepentingan pembuktian perkara *a quo* maka barang yang hilang dapat dikembalikan kepada pemiliknya, pada sisi lainnya motif Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena himpitan ekonomi/membutuhkan uang dan dengan merampas salah satu aset milik Terdakwa akan berpengaruh pada semakin terhimpitnya keadaan ekonomi Terdakwa yang menimbulkan potensi bagi Terdakwa untuk kembali melakukan tindak pidana serupa/mengulangi tindak pidana karena motif yang sama, sehingga dalam rangka menghindari hal tersebut sekaligus menciptakan ketertiban di tengah masyarakat adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sebagian barang yang diambil berhasil dilakukan penjualan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa juga telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sebagian besar barang yang diambil oleh Terdakwa masih dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sejatinya bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVY SANDRA Bin KASRANUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 2) 1 (satu) lonjor pipa besi dengan panjang 2 meter warna merah;
 - 3) 1 (satu) set grendel pintu merk Hersen beserta bautnya;
 - 4) 1 (satu) buah gembok merk Freed beserta engsel;
 - 5) 1 (satu) buah gembok merk ATS beserta kunci;
 - 6) 2 (dua) karung yang berisi 184 (seratus delapan puluh empat) biji sock holding

Dikembalikan Kepada PT. Sarana Jaya;

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder dengan No.Pol KT 2804 HK warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20